

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip hasil usaha muncul bersama biaya dan prinsip untung muncul bersama resiko. Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi. Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang baik juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Adiwarman Karim, 2011).

Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela, dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (Fauziah;2008).

Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Dimana akad musyarakah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dalam pelaksanaannya bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan dengan bagi hasil bank syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perbankan. Membahas tentang ruang lingkup syariah kita tidak dapat melepas sumber fundamen dari syariah itu sendiri yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits. Aturan syariah diambil, didasarkan atas firman Allah dan dijelaskan dalam Khadis nabi serta beberapa ijtihad para Alim ulama. Kemudian untuk menguatkan landasan secara

structural perundang -undangan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang – undangan dan beberapa peraturan penunjang lain. Jadi perangkat hukumnya sudah komplit dan siap untuk dilaksanakan pada suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam kondisi krisis moneter yang berlanjut dengan resesi ekonomi, di kala dunia perbankan Indonesia mengalami keterpurukan, masih ada perbankan yang tetap eksis dan bisa beroperasi dengan baik yaitu, bank syariah yang berdiri kurang dari satu dekade. Jika pada perbankan konvensional umumnya mengalami *negativespread* yang tinggi, maka perbankan syariah malah bisa meraup keuntungan. Inflasi yang sangat tinggi tidak mempengaruhinya karena perbankan syariah lebih mencerminkan sektor riil yang sesungguhnya. Karena sudah terbukti teruji dalam kondisi resesi ekonomi, maka perbankan syariah menjadi alternatif yang mulai dilirik banyak pihak. Dalam jangka waktu empat tahun saja, bank syariah ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat cepat (Afandi;2004).

Fenomena yang ada dalam perbankan syariah adalah kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, seperti akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Salam, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat

tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri.

Salah satu produk perbankan syariah adalah pembiayaan musyarakah, pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama diantara pemilik modal (shohibul maal) yang mencampurkan modal mereka untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun baru. Nasabah dapat mengembalikan modal tersebut dapat berupa sistem bagi hasil yang disepakati secara bertahap. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan pembiayaan di bank muamalat tidak lepas dari resiko, hal ini disebabkan bank muamalat dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil). Dalam pembiayaan tersebut khususnya sistem pembiayaan bagi hasil akan banyak ditemukan resiko yang akan berakibat pada kerugian bank muamalat, jika bank muamalat kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Masyarakat di daerah Jombang mayoritas bermatapencarian sebagai pengusaha seperti mebel, furniture dan bidang lainnya, dilihat dari segi kultur daerah Jombang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan musyarakah yang digunakan dalam proyek usahanya, itu dinilai cocok untuk penelitian karena pembiayaan musyarakah ada juga yang menyangkut jual beli dengan menggunakan akad tersebut. Dalam memberikan pembiayaan musyarakah

kepada pengelola dana (mudharib) banyak proses yang harus dilakukan oleh pihak bank muamalat mulai dari identifikasi sampai dengan proses pembagian bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya bagi hasil ini dapat disalurkan dalam beberapa kerangka usaha, salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan modal dan sebagian modal dari pengelola dana tergantung kesepakatan dari awal antara pihak bank dan nasabah. Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha untuk memberikan gambaran tentang penyaluran pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Jombang. Dengan demikian penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Musyarakah Pada Bank Muamalat KCP Jombang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem dan cara penyaluran dana musyarakah pada PT. Bank Muamalat KCP Jombang?
2. Bagaimana proses perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat KCP Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui cara penyaluran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat KCP Jombang.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat KCP Jombang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa

Dapat mengetahui cara penyaluran pembiayaan musyarakah dengan sistem berbasis bagi hasil di PT. Bank Muamalat serta berbagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk dari perbankan syariah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk membandingkan antara teori dengan pembiayaan musyarakah yang ada dalam praktek perbankan.

3. Pihak-pihak Lain

Dapat mengetahui informasi tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah terhadap suatu lembaga keuangan serta dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur yang ada. Landasan teori mencakup pengetahuan pembiayaan musyarakah, tinjauan umum tentang bank syariah, tinjauan umum tentang implementasi pembiayaan musyarakah, terkait praktek perbankan syariah.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup rancangan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis serta menjelaskan tahap tahap pembiayaan musyarakah di bank muamalat.

### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini mencakup rancangan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis serta menjelaskan tahap tahap pembiayaan musyarakah di bank syariah.

## **BAB V : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian. Pada bab ini penulis juga akan menyampaikan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Muamalat KCP Jombang.

